



**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN**

**NOMOR :4**

**TAHUN : 1996**

**SERI :B**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN**  
**NOMOR 7 TAHUN 1996**

**TENTANG**

**KEBERSIHAN, KEINDAHAN DAN KETERTIBAN DALAM KABUPATEN**  
**DAERAH TINGKAT II PACITAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, indah dan tertib, pada hakekatnya merupakan tanggungjawab beraama antara Pemerintah Daerah dan warga masyarakat ;
  - b. bahwa agar perwujudan lingkungan yang bersih, indah dan tertib sebagaimana dimaksud pada huruf a Konsideran Menimbang ini dapat tercapai secara optimal, maka perlu adanya kepedulian dari semua pihak terhadap kegiatan dimaksud ;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 15 Tahun 1991 yang mengatur tentang penyelenggaraan kebersihan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan jangkauannya belum mencapai sasaran sebagaimana maksud dari huruf a dan b Konsideran Menimbang ini, sehingga dipandang perlu untuk dicabut dan menetapkan kembali ketentuan tentang kebersihan, keindahan dan ketertiban dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
  4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Inatansi Vertikal di Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah lewat Tenggang Waktu ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 7 tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TENTANG PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN, KEINDAHAN DAN KETERTIBAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN.

B A B I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- c. Bupati Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pacitan ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- e. Dinaa Kebersihan dan Pertamanan Daerah, adalah Dinaa Keberaian dan Pertamanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- f. Rukun tetangga/Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT/PW, adalah Rukun Tetangga/Rukun Warga dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;

- g. Penghuni bangunan, adalah setiap orang atau Badan Hukum yang menguasai suatu bangunan rumah, kantor, tempat uaha dan fasilitas pendidikan serta fasilitaa keehatan baik karena hak millk maupun karena hak-hak lain dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- h. Bangunan, adalah rumah, gedung, kantor dan bangunan lainnya yang dibangun diatas persll ;
- i. Bangunan tempat usaha, adalah suatu tempat yang dipergunakan untuk kegiatan uaha, meliputi hotel, rumah makan, toko, gedung bioskup dan fasilitas lain yang dlfungsikan sebagai tempat uaha ;
- j. Sampah, adalah sisa-sisa/kotoran-kotoran dan lain sebagainya yang berbentuk benda padat, cair atau gas yang dibuang karena dianggap sudah tidak berguna lagi baik yang beraaal dari perorangan atau rumah tangga, perusahaan, kantor dan tempat-tempat lain yang dapat mengganggu tempat-tempat atau lingkungan khususnya tempat-tempat umum ;
- k. Tempat sampah, adalah tempat untuk membuang atau menampung sampah yang ditempatkan di muka bangunan atau ditepl jalan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atau oleh penghuni bangunan ;
- l. Tempat pembuangan sampah sementara , adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk menampung sampah yang berasal dari tempat-tempat sampah ;
- m. Tempat pembuangan sampah aldir, adalah suatu lokasi atau areal yang dltetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat pembuangan terakhir sampah-sampah yang berasal dari tempat pembuangan sampah sementara ;
- n. Pengumpulan sampah, adalah kegiatan membawa atau memlndahkan sampah dari tempat sampah ketempat pembuangan sampah sementara ;
- o. Pengangkutan sampah, adalah kegiatan membawa atau memlndahkan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara ketempat pembuangan sampah akhir ;
- p. Petugas pengumpul sampah, adalah pegawai atau pekerja atau seseorang yang ditunjuk oleh pejabat atau oleh ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga, sebagai pengumpul sampah ;
- q. Jalan Umum, adalah setiap jalan dalam wllayah Daerah Tingkat II Pacitan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum ;

- r. Tempat umum, adalah tempat-tempat yang meliputi taman, lapangan dan fasilitas umum lainnya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah ;
- s. Saluran umum, adalah setiap galian tanah untuk mengalirkan air, meliputi sungai, selokan terbuka atau tertutup berikut gorong-gorong, tanggul dan pintu air ;
- t. Saluran pematuan, adalah saluran yang dipergunakan sebagai pembuangan untuk pengeringan air ;
- u. Pejabat yang ditunjuk, adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah untuk melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi dan tugas pokok Instansinya.

**B A B II**  
**KETENTUAN KEBERSIHAN, KEINDAHAN**  
**DAN KETERTIBAN**

Bagian Pertama  
Ketentuan Kebersihan  
Pasal 2

Kegiatan kebersihan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat ;

Pasal 3

Kegiatan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, dilakukan dengan :

- a. mengusahakan dan memelihara kebersihan, di jalan-jalan umum, tempat-tempat umum dan saluran umum ;
- b. menyediakan dan mengatur tempat pembuangan sampah sementara, Depo dan tempat pembuangan sampah akhir ;
- c. mengangkut sampah dari tempat pembuangan sampah sementara/Depo ketempat pembuangan sampah akhir ;
- d. memanfaatkan dan memusnahkan sampah dengan cara yang memadai ;
- e. membina dan mengawasi kegiatan pemeliharaan kebersihan yang dilakukan oleh masyarakat.

Pasal 4

(1) Kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dilakukan dengan :

- a. memelihara kebersihan dilingkungan bangunan, jalan kampung dan saluran pematuan dan tempat-tempat umum yang berada dalam lingkungan pemukiman ;

- f. pengelola fasilitas umum bertanggungjawab atas pengumpulan sampah dilingkungannya.

Bagian Kedua  
Ketentuan Keindahan  
Pasal 6

Kegiatan keindahan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 7

Kegiatan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini, dilakukan dengan :

- a. menata, mengadakan dan memelihara taman sebagai ruang terbuka hijau, pot-pot bunga dijalan, tempat-tempat umum dan tanaman ayoman jalan ;
- b. menata, mengadakan dan memelihara penerangan jalan umum dan penerangan ditempat-tempat tertentu lainnya ;
- c. menata dan menempatkan rambu-rambu lalu lintas.

Pasal 8

Kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini adalah ikut serta memelihara dan mengamankan fasilitas-fasilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini serta mengatur dan memelihara lingkungan pekarangan masing-masing.

Bagian Ketiga  
Ketentuan Ketertiban  
Pasal 9

- (1) Guna mewujudkan kawasan yang tertib, Pemerintah Daerah melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
  - a. menata dan menempatkan para pedagang kaki lima ;
  - b. menata dan menunjuk lokasi parkir kendaraan ;
  - c. menata dan menunjuk halte kendaraan umum ;
  - d. menata dan menunjuk terminal dan sub-sub terminal kendaraan umum ;
  - e. menata dan menunjuk lokasi koplaan dokar ;
  - f. mengadakan marka jalan dan rambu-rambu lalu lintas ;
  - g. mengatur pemasangan reklame ;
- (2) Guna mendukung keberhasilan kegiatan Pemerintah Daerah dimaksud, masyarakat wajib mematuhi segala ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

B A B III  
KETENTUAN RETRIBUSI  
Pasal 10

- (1) Ataa kegiatan kebersihan, keindahan dan ketertlban dlmaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini Pemerintahan Daerah mengenakan retribusi kepada setiap penghuni bangunan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan setiap bulan, sebagai berikut :
  - a. Golongan I, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
  - b. Golongan II, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) ;
  - c. Golongan III, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;
  - d. Golongan IV, sebesar Rp. 200, 00 (dua ratus rupiah) ;
- (2) Ketentuan penetapan golongan sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) pasal ini lebih lanjut akan diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 11

- (1) Dikecualikan dari ketentuan pengenaan retribusi sebagaimana dlmaksud dalam paaal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah mereka yang tidak mampu dengan menunjukkan surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan setempat ;
- (2) Bupati Kepala Daerah dapat memberikan keringanan atau pembebasan pembayaran retribusi dlmaksud dalam pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini terhadap tempat-tempat yang digunakan untuk kepentingan sosial ;
- (3) Pemberian keringanan atau pembebasan retribusi dlmaksud pada ayat (2) pasal ini dapat diperoleh dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah dengan disertai alasan-alasannya.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pemungutan retribusi sebagaimana dlmaksud dalam pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dapat dilaksanakan bekerjasama dengan pihak ketiga ;

1. melepas dan membiarkan hewan atau ternaknya berkeliaran di jalan umum, lapangan - lapangan, taman-taman dan alun-alun ;
2. merusak tanaman-tanaman atau bunga-bunga dan pohon-pohon ditepi jalan yang diadakan oleh atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah ;
3. memandikan hewan atau ternak dan mencuci semua jenis kendaraan disaluran-saluran air atau ditepi jalan umum dalam kota kecuali ditempat yang telah ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah ;
4. melakukan perbuatan yang melanggar tata susila dan ketertiban umum di tempat-tempat umum ;
5. membuat sodetan, merintang dan mengubah saluran-saluran air dengan cara apapun sehingga mengganggu kepentingan umum ;
6. merusak, mengotori dan memindahkan rambu-rambu lalu lintas di jalan atau tempat-tempat umum lainnya ;
7. menjemur, memasang, menempelkan atau menggantungkan benda-benda pada dinding bangunan ditepi jalan umum, taman-taman atau tanaman-tanaman dan tempat wisata yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah kecuali ditempat - tempat yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
8. mengambil atau memindahkan tutup got, saluran air dan selokan-selokan.

**B A B V**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
**Pasal 14**

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas kebersihan, keindahan dan ketertiban dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah ;
- (2) Pembinaan dan pengawasan dimaksud pada ayat (1) pasal ini sehari-hari dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah dan dikoordinasikan dengan Intansi terkait yang pelaksanaannya akan diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

**B A B VI**  
**KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN**  
**Pasal 15**

Pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud dalam pasal 4, 5, 8, 10 dan 13 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

Pasal 18

Hai-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Ditetapkan di : P a c i t a n  
T a n g g a l : 14 - 2 - 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

K e t u a,

Cap. ttd

SURIPNO YUSUF

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
P A C I T A N

Cap. ttd

S U T J I P T O

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 16 April 1996 Nomor 144/P tahun 1996.


An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR  
Asisten Ketataprajaan

Cap. ttd

Drs. SOENARJO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 510 040 479

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Tanggal 4 Mei 1996 Nomor 4 Seri B tahun 1996

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
P A C I T A N  
Sekretaris Wilayah/Daerah

  
Dra. NOEROSO MOH. AMIEN  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 045 335

P E N J E L A S A N  
A T A S  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN  
NOMOR 7 TAHUN 1996

TENTANG

KEBERSIHAN, KEINDAHAN DAN KETERTIBAN DALAM KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II PACITAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka mencapai daya guna dan hasil guna yang optimal didalam pelaksanaan kebersihan, keindahan dan ketertiban dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan, perlu adanya upaya-upaya pembinaan baik terhadap Aparatur Pemerintah maupun warga masyarakat, mengingat masalah kebersihan, keindahan dan ketertiban tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh warga masyarakat secara bersama-sama.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, masalah penyelenggaraan kebersihan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 15 Tahun 1991, dipandang perlu untuk disempurnakan disesuaikan dengan tingkat perkembangan penyelenggaraan pemerintahan maupun beban permasalahan yang dihadapi dibidang kebersihan. Dalam kenyataannya, perkembangan permasalahan yang dihadapi tidak hanya masalah kebersihan saja namun juga menyangkut masalah keindahan dan ketertiban, sehingga Peraturan Daerah ini di dalamnya disamping mengatur masalah kebersihan sekaligus mengatur pula masalah keindahan dan ketertiban kota.

Didalam penyelenggaraan pemerintahan, urusan penyelenggaraan kebersihan yang semula ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum Daerah, dengan terbentuknya Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah, maka urusan tersebut beralih menjadi urusan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah.

Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dimaksud antara lain, masih adanya warga masyarakat yang belum sadar sepenuhnya terhadap budaya bersih, indah dan tertib. Masih banyak dijumpai para warga masyarakat yang membuang sampah disembarang tempat, tidak pada tempatnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Warga masyarakat juga belum menyadari akan arti pentingnya tanaman sebagai ayoman jalan maupun taman-taman. Banyak dijumpai mereka memotong ranting-ranting tanaman ayoman jalan untuk kepentingan dirinya sendiri.

Permasalahan-permasalahan tersebut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 15 tahun 1991 belum diatur secara tegas, demikian pula masalah sanksi bagi para pelanggar.

Sehubungan dengan beberapa permasalahan tersebut di atas, maka didalam Peraturan Daerah ini diatur secara tegas tentang bagaimana perlakuan Pemerintah Daerah dan warga masyarakat terhadap pelaksanaan kebersihan, keindahan dan ketertiban di dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 huruf a s/d u : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Bentuk dari pelaksanaan kebersihan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan lebih lanjut akan diatur dan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- Pasal 3 huruf a s/d e : Cukup jelas.
- Pasal 4 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas.
- Pasal 5 huruf a a/d d : Bentuk tempat sampah agar terdapat keseragaman, akan diatur dan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- huruf e : Retribusi sebagaimana dimaksud pada ketentuan huruf e ini, adalah di luar ketentuan retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- huruf f : Fasilitas umum dalam hal ini adalah Pasar dan Terminal serta tempat-tempat lain yang disediakan untuk fasilitas umum.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 huruf a dan b : Cukup jelas.
- huruf c : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah sebagai Dinas teknis yang diserahkan wewenang untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini, terhadap ketentuan pasal 7 huruf c ini pelaksanaan tugasnya hanya bersifat koordinatif dalam rangka penataan dari segi keindahannya. Adapun tugas pokok masalah marka jalan tetap ada pada Dinas yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 ayat (1) huruf a s/d e. : Cukup jelas.
- huruf f dan g : Penjelasan sama dengan penjelasan pada pasal 7 huruf c.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 10 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas.
- Pasal 11 ayat (1) s/d (3) : Cukup jelas.

= 3 =

Pasal 12 ayat (1) : Bentuk pelaksanaan kerja sama lebih lanjut akan diatur dan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

ayat (2) dan (3) : Cukup jelas.

Pasal 13 s/d 19 : Cukup Jelas.

----- oo 00 oo -----